

ASLI



LAW FIRM

No. : 011/DN&Partners/II/2021

Kepada Yth.:  
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

**DITERIMA DALAM PERSIDANGAN**

DARI : Termohon

Jakarta, 5 Februari 2021

No. 68 /PHP.BUP XIX /2021

Hari : Jumat

Tanggal : 5 Feb. 2021

Jam : 08-15 WIB

Hal : Jawaban Termohon Terhadap Perkara Nomor 68/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor Urut 2 (Dua)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Purwandoko, S.H.  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun.  
Alamat kantor : Jalan Soekarno Hatta Poros, Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.  
e-mail : [kpu.karimunkab@gmail.com](mailto:kpu.karimunkab@gmail.com)  
N.I.K : 2102041108660006

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 064/PY.02.1-SU/2102/KPU-Kab/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Muhammad Imam Nasef, S.H., M.H. (NIA. 16.05003)
2. Eko Perdana Putra, S.H. (NIA. 15.02753),
3. Isnaldi, S.H. (NIA. 012.04480),
4. Recci Murinanda, S.H., M.H. (NIA. 13.00470),
5. Yohannes P Siburian, S.H. (NIA. 00.10856), dan
6. Sahlan Adi Putra Alboneh, S.H. (NIA. 14.02111).

kesemuanya adalah Advokat pada Firma Hukum DN & PARTNERS; beralamat di Graha Charis Siem Lt.2, Jln. Tanah Abang V Nomor 19, Petojo Selatan, Jakarta Pusat; nomor telepon/HP: 021-3505114 / 081363330007; e-mail: [dnpartners519@gmail.com](mailto:dnpartners519@gmail.com); baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, untuk selanjutnya disebut sebagai -----  
-----TERMOHON.

Termohon dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 68/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon Iskandarsyah & Drs. H. Anwar, M.Si., MMP selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020, sebagai berikut: ✓

**A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua) dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota"), menyatakan: "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus".

Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi";

2. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK No. 6/2020") menentukan "Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih".

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No. 6/2020 ditentukan sebagai berikut: "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

b. Uraian yang jelas mengenai:

4. Alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon." *N*

3. Bahwa selain itu, dalam yurisprudensi Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

*“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)”*

4. Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan Pemohon, walaupun objek permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 520/PL.02.6-Kpt/2102/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 Pukul 18.12 WIB [Bukti T - 01], akan tetapi materi permohonan Pemohon seluruhnya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan sebagai berikut:
- Pengalihan suara Pemilih Disabilitas;
  - Penggunaan Kewenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) selaku *incumbent* untuk memenangkan pemilihan;
  - Kelebihan Surat Suara di TPS;
  - Keterlibatan Sekda Kabupaten Karimun untuk memenangkan Pasangan Calon No. Urut 1 (satu) selaku *incumbent*;
5. Bahwa dari seluruh materi permohonan Pemohon di atas, telah terang dan jelas jika permohonan Pemohon sama sekali bukan mengenai perselisihan penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
6. Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonan *a quo*, sebenarnya sangat jelas termasuk kategori pelanggaran administrasi pemilihan. Untuk pelanggaran administrasi pemilihan penanganan berupa pemeriksaan dan putusan hanya

dilakukan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Terhadap putusan Bawaslu yang ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU, peserta dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI. Putusan *a quo* atas upaya hukum tersebut bersifat final.

7. Bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi Mahkamah, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, sedangkan permohonan Pemohon walaupun objeknya adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 520/PL.02.6-Kpt/2102/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 Pukul 18.12 WIB, akan tetapi materi/substansinya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran administratif yang terjadi selama proses pemilihan, maka menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.
8. Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon pada angka 35 sampai dengan angka 43 pada pokoknya menyatakan terdapat dugaan penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) selaku *incumbent*, kemudian dalam dalil permohonan Pemohon angka 44 sampai dengan dalil terakhir angka 52 membahas adanya dugaan kampanye dengan menggunakan bantuan sosial serta adanya keterlibatan Sekda dalam kegiatan tersebut. Lebih lanjut Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan tidak sah dan batal Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020.
9. Bahwa terkait dengan permohonan diskualifikasi, khususnya sejak Tahun 2015 setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016, Mahkamah berpendirian tidak memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon, karena hal tersebut merupakan ranah kewenangan lembaga lainnya yang terkait dengan proses penyelenggaraan pemilihan. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam sejumlah putusan MK yang telah menjadi yurisprudensi diantaranya putusan MK Nomor 65/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 51/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 60/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018;

Bahwa didalam perkara ini Pemohon menguraikan dalil yang berkaitan dengan tuduhan adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan, sesuai UU 10 tahun 2016 adalah kewenangan lembaga Bawaslu Kab Karimun, sesuai *pasal 138, 139, 140 dan 141 yang pada pokoknya adalah 'Pelanggaran Administrasi Pemilihan dikeluarkan oleh Bawaslu Kab. Karimun atas dasar laporan atau temuan, yang selanjutnya Bawaslu menertibkan Rekomendasi kepada KPU Kab. Karimun, dan selanjutnya KPU Kab Karimun harus melakukan tindak lanjut dalam waktu 7 (tujuh) hari'*. Tetapi dalam hal ini, Pemohon tidak melaporkan dugaan pelanggaran administrasi terkait pencalonan ini atau setidaknya KPU Kabupaten Karimun belum pernah mendapatkan Rekomendasi dari Bawaslu Kab. Karimun untuk melakukan Diskualifikasi atau Pembatalan Pencalonan yang dimaksud;

10. Bahwa sebagai gambaran berikut Termohon kutip pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018, selengkapnya berbunyi: *Mahkamah menilai bahwa persoalan rekomendasi pendiskualifikasian Abdul Gani Kasuba telah selesai. Sebab, mutasi ASN yang didalilkan oleh pihak terkait adalah mutasi yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula bukan mutasi yang dilakukan oleh Pemohon sebagai Gubernur Maluku Utara. Mahkamah selanjutnya juga mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan Mahkamah tidak menemukan bukti adanya keterlibatan Pemohon dalam mutasi yang dilakukan Bupati Kepulauan Sula dimaksud, terlebih secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Persoalan demikian bukan merupakan wilayah kewenangan Gubernur. Lagi pula perihal keabsahan mutasi demikian bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Demikian juga halnya perihal pembatalan calon kepala daerah pun bukanlah kewenangan Mahkamah (angka [3.12] paragraf kelima, hlm. 168-169)*  
*Perihal pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Kepada KPU, lebih-lebih yang berisikan rekomendasi diskualifikasi calon kepala daerah (in casu calon Gubernur Provinsi Maluku Utara), bukanlah kewenangan Mahkamah Untuk menyelidikinya. (angka [3.12] paragraf keenam, hlm. 169]*

Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadili, sehingga sudah sewajarnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

#### B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Pemohon tidak menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon
  - 1.a. Bahwa mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak satu dalil pun yang disampaikan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya yang menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon hanya mendalilkan tentang adanya perbedaan jumlah Pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DPT (form A3-KWK) dengan jumlah Pemilih disabilitas yang mempergunakan hak suaranya sebagaimana yang tertuang dalam form C Hasil Salinan-KWK.
  - 1.b. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon juga tidak menjelaskan terjadinya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, yakni di tempat/tingkatan mana terjadi kesalahan, berapa penambahan/pengurangan suara yang dilakukan Termohon, dan bagaimana pengaruhnya terhadap keterpilihan Pemohon. 

**2. Pemohon tidak mendalilkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**

- 2.a. Bahwa sebagaimana yang Termohon uraikan pada poin 1 di atas dimana Pemohon tidak menjelaskan terjadinya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon dalam permohonan juga tidak mendalilkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 2.b. Bahwa pada halaman 15 angka 31 permohonan, Pemohon mendalilkan "*manipulasi pemilih disabilitas sebesar 96 orang dengan perbedaan selisih 86 suara merupakan cara yang dilakukan paslon nomor urut 1 dibantu termohon untuk mengurangi jumlah suara Pemohon*", dengan dalil yang demikian maka seharusnya Pemohon merujuk penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, namun faktanya dalam permohonan *a quo*, baik posita maupun petitumnya tidak memuat penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- 2.c. Bahwa dengan tidak adanya penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon maka beralasan bagi Mahkamah menyatakan permohonan pemohon kabur (*obscuur libel*)

**3. Tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum dalam permohonan Pemohon**

- 3.a. Bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya memohon agar dilakukan Pemilihan Suara Ulang di 29 TPS yang didalilkan Pemohon terdapat pelanggaran. Merujuk pada ketentuan Pasal 112 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota disebutkan bahwa:
- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
  - (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
    - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
    - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
    - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
    - d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
    - e. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

- 3.b. Bahwa pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Pasal 112 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *aquo*. Dengan adanya permohonan untuk dilakukan Pemilihan Suara Ulang, seharusnya pemohon mendalilkan adanya keadaan-keadaan yang menyebabkan dilakukannya pemungutan suara ulang sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3.c. Bahwa lebih lanjut petitum permohonan Pemohon angka 4 meminta Mahkamah "*menyatakan tidak sah dan batal penetapan "DR H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si dan H. Anwar Hasyim, M.Si" Sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Karimun Tahun 2020 Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 234/PL.02.3-Kpt/2102/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 serta menetapkan Pasangan Calon Iskandarsyah dan Drs. H. Anwar, M.Si., MMP sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Terpilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020"* sedangkan dalam posita permohonan Pemohon pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya peristiwa-peristiwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dapat menyebabkan pembatalan sebagai pasangan calon.
4. Terdapat pertentangan petitum angka 2, angka 3 dengan Petitum angka 4
- 4.a. Bahwa Petitum Pemohon yang termuat pada angka 2, angka 3 pada pokoknya meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 520/PL.02.6-Kpt/2102/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 Pukul 18.12 WIB dan pada petitum angka 3 meminta kepada Mahkamah untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 29 TPS yang didalilkan oleh Pemohon adalah jelas bertentangan dan tidak sinkron dengan petitum angka 4. Sebab, disatu sisi Pemohon meminta perolehan suara dibatalkan dan meminta PSU tetapi di sisi lain meminta agar Paslon Nomor Urut 1 (satu) dibatalkan sebagai Paslon Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020.
- 4.b. Bahwa petitum yang disampaikan Pemohon *a quo* mengandung *contradictio in terminis in casu* terdapat pertentangan antara petitum angka 2, angka 3 dan petitum angka 4. Di satu sisi di petitum angka 3, Pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan Pemilihan Suara Ulang di 29 TPS. Namun di sisi lain di petitum angka 4, Pemohon meminta agar Pasangan Calon Nomor urut 1 yang merupakan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak didiskualifikasi. Petitum yang demikian sangat jelas bertentangan dan tidak akan mungkin bisa dilaksanakan (*impossible of conduct*). Sangat tidak logis meminta PSU di satu sisi dan meminta diskualifikasi di sisi lain.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan bila permohonan Pemohon *a quo* dinyatakan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka Eksepsi Termohon dalam Jawaban Termohon ini sangat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan, dan oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

## DALAM POKOK PERMOHONAN

### I. PENDAHULUAN

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang dinyatakan dengan tegas diakui oleh Termohon, dan segala sesuatu apa yang telah Termohon uraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, secara *mutatis mutandis* termasuk dalam bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020 telah berjalan secara tertib, damai dan sesuai dengan asas-asas Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia Adapun pasangan calon yang melakukan pendaftaran guna mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020 adalah [Bukti T - 02, Bukti T - 03]:

No.	Nama Pasangan Calon
1.	Pasangan Calon No. Urut 1 (Satu) – H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si dan H. Anwar Hasyim, M.Si
2.	Pasangan Calon No. Urut 2 (Dua) – Iskandarsyah dan Drs. H. Anwar, M.Si., MMP

3. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Desember 2020 telah dilaksanakan pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020, dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 telah dilaksanakan rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat kabupaten, dengan dihadiri oleh seluruh saksi Pasangan Calon dan pihak undangan yakni Bawaslu, Anggota PPK dan saksi masing-masing calon [Bukti T - 04, yang bernama :  
– Saksi Paslon No. Urut 1 (satu) bernama Dedy Herwahyudi, [Bukti T - 05]  
– Saksi Paslon No. Urut 2 (dua) bernama Mohammad Ginastra, A,Md. [Bukti T - 06]
4. Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kabupaten, diperoleh hasil sebagai berikut [*vide* Bukti T - 01]:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon No. Urut 1 (Satu) H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si dan H. Anwar Hasyim, M.Si	54.519

2.	Pasangan Calon No. Urut 2 (Dua) Iskandarsyah dan Drs. H. Anwar, M.Si., MMP	54.433
<b>JUMLAH SUARA SAH</b>		<b>108.952</b>

## II. BANTAHAN TERHADAP DALIL-DALIL PERMOHONAN PEMOHON

### A. Terkait Suara Pemilih Disabilitas

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan Termohon (KPU Karimun) beserta jajarannya dengan sengaja melakukan pengalihan Surat Suara Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih untuk memenangkan Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 1 (satu) 'Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si dan H. Anwar Haysim, M.Si'. karena dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan mengada-ada.
  
2. Bahwa Pemohon secara menyesatkan membandingkan antara jumlah Pemilih (*in casu* Pemilih Disabilitas) yang tercatat dalam DPT dengan Pemilih (Pemilih Disabilitas) yang berpartisipasi dalam pemilihan, karena perbandingan antara DPT dengan tingkat partisipasi Pemilih adalah sesuatu yang bersifat dinamis, yang dapat berubah tergantung kondisi dari masing-masing Pemilih.
  
3. Bahwa rentang waktu sejak Coklid (pencocokan dan penelitian) oleh Petugas PPDP datang kerumah-rumah mencocokkan data dengan aktual data keluarga dilakukan dari tanggal 15 Juli s.d 13 Agustus 2020, maka dalam tahapan inilah Petugas PPDP kami berdasarkan informasi dari Kepala Keluarga dari KK tersebut ada yang Disabilitas atau tidak; sehingga RENTANG WAKTU antara pelaksanaan Coklit dengan Pemilihan 9 Desember 2020 adalah 4 (empat) bulan bahkan lebih, maka sangat dimungkinkan terjadinya perubahan kondisi Pemilih, salah satunya dari sehat menjadi sakit. Bilamana terjadi perubahan kondisi kesehatan Pemilih dari "sehat" menjadi "sakit", Pemilih masih bisa memberikan suara di rumah-nya dengan bantuan Petugas KPPS disertai dengan dihadiri para saksi pasangan calon dan Petugas Pengawas TPS sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 221 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019. Serta bila mengacu kepada pasal 4 UU 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dikatakan bahwa '(ayat 1) *Penyandang disabilitas meliputi :*
  - a. *Penyandang disabilitas fisik,*
  - b. *Penyandang disabilitas intelektual,*
  - c. *Penyandang disabilitas mental, dan*
  - d. *Penyandang disabilitas sensorik;**(Ayat 2) Ragam penyandang disabilitas sebagaimana ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam waktu lama yang ditetaplan oleh tenaga medis sesuai ketentuan'.*

Sehingga dalam rentang waktu 4 bulan lebih tersebut, terjadi perubahan konsisi yang semula sehat menjadi sakit yang dikategorikan sebagai disabilitas, misal sakit lumpuh dikategorikan disabilitas motorik, dll;

4. Bahwa terhadap Pemilih yang dilayani ke rumah guna memberikan suaranya baik terhadap Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagai Pemilih Penyandang Disabilitas maupun terhadap Pemilih dalam DPT yang pada saat pemungutan suara dalam kondisi sakit dan atas permintaan yang bersangkutan ataupun atas permintaan keluarga Pemilih tersebut untuk menggunakan hak pilih dirumah, KPPS mengklasifikasikan Pemilih aquo kedalam kolom data pemilih disabilitas pada model C. Hasil Salinan-KWK. Namun tindakan KPPS tersebut di atas tidak mengurangi ataupun menambah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Selain itu, seluruh Pemilih Disabilitas yang dituangkan pada model C. Hasil Salinan-KWK tersebut adalah Pemilih yang memiliki hak pilih dan telah terdaftar dalam DPT.
5. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan jumlah Pemilih disabilitas yang dimanipulasi oleh Termohon bersama Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sebesar 96 orang merupakan suara dari Pemohon, menurut Termohon menggada-ada dan tidak berdasar karena Proses pelaksanaan Pemilihan telah sesuai dengan azas LUBER dan JURDIL.
6. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan jumlah kenaikan Pemilih Disabilitas adalah penggelembungan suara, menurut Termohon adalah tidak benar. Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam Model C. Hasil Salinan-KWK dan menggunakan hak pilih merupakan bagian dari pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih. Pengelompokan Pemilih disabilitas lebih kepada pencatatan guna memudahkan Termohon dalam melayani dan memfasilitasi Pemilih Disabilitas dan juga untuk mengetahui tingkat partisipasi Pemilih Disabilitas dalam suatu pemilihan.
7. Bahwa pemilih yang menggunakan hak pilihnya dilakukan dirumah atas permintaan pemilih dan/atau keluarganya dan dimaknai oleh KPPS sebagai Pemilih Disabilitas. Pemilih tersebut merupakan bagian dari pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih, namun hal tersebut sama sekali tidak menghilangkan dan/atau mengalihkan suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon.
8. Terlebih lagi dimasa pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, banyak kekhawatiran dari Pemilih yang sudah uzur dan/atau keluarganya apabila Pemilih yang sudah uzur ataupun sedang dalam keadaan sakit tetap datang ke TPS dikhawatirkan rentan tertular virus Covid-19, sehingga atas permintaan dari Pemilih langsung ataupun keluarganya, KPPS melayani pemilih uzur dan Pemilih yang sakit untuk memberikan suaranya di rumah kediaman Pemilih. Oleh karena Pemilih tidak dapat hadir ke TPS, maka KPPS mengkualifikasikan mereka sebagai Pemilih Disabilitas.
9. Bahwa untuk lebih jelasnya secara terperinci Termohon uraikan bantahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menyatakan "*Termohon (KPU Karimun) beserta jajarannya dengan sengaja melakukan pengalihan Surat Suara Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih untuk memenangkan Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 1 'Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si dan H. Anwar Haysim, M.Si'*", sebagaimana terurai pada penjelasan di bawah ini, yang Termohon sajikan langsung dengan merujuk nama, NIK, dan nomor urut Pemilih dalam DPT, namun guna melindungi data pribadi para Pemilih sesuai

dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 857/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 Perihal BA Rapat Pleno Terbuka DPSHP dan DPT serta Perlindungan Data Pribadi Pemilih [Bukti T-07], 8 (delapan) angka terakhir pada NIK diganti dengan tanda bintang (\*) berikut:

**KECAMATAN KUNDUR**

**1. TPS 1 Kelurahan Tanjungbatu Kota**

- a. Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT berjumlah 5 (lima) orang Pemilih, dengan rincian: [Bukti T- 08]

No.	Nama Pemilih	N.I.K	No.Urut DPT	Jenis Disabilitas	Keterangan
1.	Kia Ek	21020216*****	87	1	Terdaftar dalam Formulir Model A3-KWK
2.	Romeri	21020255*****	150	3	
3.	A Nia	21020260*****	41	1	
4.	Tan Tjian Hin	21020217*****	272	1	
5.	Kho Kim Kiau	21020271*****	273	1	

- b. Dari 5 (lima) orang Pemilih Disabilitas yang tercatat dalam DPT tersebut di atas, 1 (satu) orang Pemilih Disabilitas berada di luar kota dan tidak menggunakan hak pilih.
- c. Dalam Model C Hasil-KWK tercatat 4 (empat) orang Pemilih, 4 (empat) orang Pemilih tersebut tidak menggunakan hak pilih karena 2 (dua) orang Pemilih meninggal dunia (Kho Kim Kiau dan A Nia) dan 2 (dua) orang Pemilih sakit dan tidak ada permintaan keluarga yang bersangkutan untuk memilih di rumah.
- d. Dalam Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK, KPPS menuliskan jumlah Pemilih Disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilih berjumlah 1 (satu) orang Pemilih Disabilitas [Bukti T - 09, Bukti T - 10], dengan penjelasan sebagai berikut:

No.	Identitas Pemilih		Keterangan
1.	Nama	: Kwang Sen	Pemilih merupakan penyandang disabilitas, tetapi dalam DPT tidak diberikan keterangan sebagai penyandang disabilitas. Menggunakan hak pilihnya di TPS tanpa didampingi orang lain
	N.I.K	: 21020223*****	
	No. Urut DPT	: 173	

**2. TPS 6 Kelurahan Tanjungbatu Kota**

- a. Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT berjumlah 1 (satu) orang Pemilih, dan menggunakan hak pilihnya datang ke TPS, dengan rincian: [Bukti T - 11]

No.	Nama Pemilih	N.I.K	No.Urut DPT	Jenis Disabilitas	Keterangan
1.	Aset	21020201*****	19	4	Terdaftar dalam Formulir Model A3-KWK

- b. Dalam Model C Hasil Salinan-KWK, tercatat 3 (tiga) orang Pemilih Disabilitas yang terdaftar [Bukti T - 12, Bukti T - 13], dengan penjelasan sebagai berikut: w

No.	Identitas Pemilih		Keterangan
1.	Nama	: Aset	Pemilih Disabilitas dalam DPT
	N.I.K	: 21020201*****	
	No. Urut DPT	: 19	
2.	Nama	: Salimah	Penyandang Disabilitas (cacat fisik) terdaftar dalam DPT tetapi dalam DPT tidak diberikan keterangan sebagai Penyandang Disabilitas
	N.I.K	: 21020255*****	
	No. Urut DPT	: 68	
3.	Nama	: Junaidah	Pemilih Penyandang disabilitas (cacat mental) terdaftar dalam DPT tetapi tidak diberikan keterangan sebagai Penyandang Disabilitas
	N.I.K	: 21020241*****	
	No. Urut DPT	: 159	

- c. Dalam Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih hanya 2 (dua) orang, yaitu Pemilih atas nama Aset dan Salimah, sedangkan Pemilih atas nama Junaidah tidak menggunakan hak pilihnya karena sedang mengalami gangguan jiwa.

### 3. TPS 15 Kelurahan Tanjungbatu Kota

- a. Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT berjumlah 2 (dua) orang Pemilih, dengan rincian: [Bukti T - 14]

No.	Nama Pemilih	N.I.K	No.Urut DPT	Jenis Disabilitas	Keterangan
1.	Suraya	21020752*****	120	1	Terdaftar dalam Formulir Model A3-KWK
2.	Ratina	21020241*****	101	1	

- b. Dalam Model C Hasil Salinan-KWK, jumlah Pemilih Disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilih berjumlah 7 (tujuh) orang [Bukti T - 15, Bukti T - 16], dengan rincian:

No.	Identitas Pemilih		Keterangan
1.	Nama	: Ratina	Pemilih Disabilitas dalam DPT, menggunakan hak pilihnya di rumah atas permintaan keluarga.
	N.I.K	: 21020241*****	
	No. Urut DPT	: 101	
2.	Nama	: Asnah	Pemilih terdaftar dalam DPT bukan penyandang disabilitas. Atas permintaan keluarga menggunakan hak pilihnya di rumah karena sakit dan tidak mampu ke TPS.
	N.I.K	: 21020241*****	
	No. Urut DPT	: 194	
3.	Nama	: Sulung	Pemilih terdaftar dalam DPT bukan penyandang disabilitas. Atas permintaan keluarga menggunakan hak pilihnya di rumah karena hamil dan sakit sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	: 21020201*****	
	No. Urut DPT	: 195	
4.	Nama	: Mulyanti	Pemilih terdaftar dalam DPT, bukan penyandang disabilitas, atas permintaan keluarga menggunakan hak pilihnya di rumah karena sudah uzur dan sakit sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	: 21020251*****	
	No. Urut DPT	: 232	
5.	Nama	: Rappe	Pemilih terdaftar dalam DPT, bukan penyandang disabilitas, atas permintaan keluarga menggunakan hak pilihnya di rumah karena sudah uzur dan sakit sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	: 21020230*****	
	No. Urut DPT	: 36	
6.	Nama	: Saripah	Pemilih terdaftar dalam DPT, bukan penyandang disabilitas, atas permintaan keluarga menggunakan hak pilihnya di rumah karena sudah uzur dan sakit sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	: 21020241*****	
	No. Urut DPT	: 182	

7.	Nama	:	Asnah	
	N.I.K	:	21020241*****	
	No. Urut DPT	:	139	

- c. Pemilih Disabilitas atas nama Suraya tidak menggunakan hak pilih dan tidak dituliskan dalam rekap dalam Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK.
- d. Saat datang ke rumah pemilih KPPS 1 di didampingi oleh KPPS 3, Staf Sekretariat Panwascam (an.Faisal), Saksi Paslon Bupati Nomor Urut 1 dan Linmas. Berdasarkan keterangan KPPS Saksi Paslon lain sudah diajak ke rumah pemilih namun tidak bersedia karena mengutamakan TPS.

4. TPS 24 Kelurahan Tanjungbatu Kota

- a. Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT berjumlah 1 (satu) orang, dengan rincian: [Bukti T - 17]

No.	Nama Pemilih	N.I.K	No.Urut DPT	Jenis Disabilitas	Keterangan
1.	Joni Ermansyah	21020205*****	125	3	Terdaftar dalam Formulir Model A3-KWK

- b. Dalam Model C Hasil Salinan-KWK tercatat 6 (enam) Pemilih Disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilih [Bukti T - 18, Bukti T - 19], dengan penjelasan:

No.	Identitas Pemilih			Keterangan
1.	Nama	:	Taman Jaya	Pemilih terdaftar dalam DPT bukan penyandang disabilitas. Atas permintaan keluarga menggunakan hak pilihnya di rumah karena sudah uzur dan sakit sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	:	21020205*****	
	No. Urut DPT	:	189	
2.	Nama	:	Rusli	
	N.I.K	:	21020269*****	
	No. Urut DPT	:	91	
3.	Nama	:	Sidik	
	N.I.K	:	21020224*****	
	No. Urut DPT	:	90	
4.	Nama	:	Yohanis	
	N.I.K	:	21020241*****	
	No. Urut DPT	:	130	
5.	Nama	:	Aminah	
	N.I.K	:	21020271*****	
	No. Urut DPT	:	129	
6.	Nama	:	Muhamad Syahrizan	Pemilih terdaftar dalam DPT, bukan penyandang disabilitas, atas permintaan keluarga menggunakan hak pilihnya di rumah karena sakit sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	:	21020208*****	
	No. Urut DPT	:	188	

- c. Pemilih Disabilitas atas nama Joni Ermansyah tidak menggunakan hak pilihnya karena sedang mengalami gangguan mental, dan oleh KPPS tidak dituliskan dalam Model C.Hasil-KWK maupun Model C.Hasil Salinan-KWK

d. Saat melayani pemilih di rumah, KPPS 6 di didampingi oleh PTPS, Saksi Paslon Bupati Nomor Urut 1, Saksi Paslon Bupati Nomor Urut 2 dan LINMAS.

5. TPS 11 Kelurahan Tanjungbatu Barat

a. Dalam DPT tidak ada atau 0 (nol) Pemilih Disabilitas [Bukti T - 20].

b. Di dalam Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK tercatat 8 (delapan) Pemilih Disabilitas sebagai berikut: [Bukti T - 21, Bukti T - 22]

No.	Identitas Pemilih			Keterangan
1.	Nama	:	Jamin	Pemilih terdaftar dalam DPT bukan penyandang disabilitas. Atas permintaan keluarga menggunakan hak pilihnya di rumah karena sudah uzur dan sakit sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	:	21020201*****	
	No. Urut DPT	:	21	
2.	Nama	:	Marki	
	N.I.K	:	21020201*****	
	No. Urut DPT	:	106	
3.	Nama	:	Tumini	
	N.I.K	:	21020241*****	
	No. Urut DPT	:	107	
4.	Nama	:	Soiman	
	N.I.K	:	21020201*****	
	No. Urut DPT	:	127	
5.	Nama	:	Juminah	
	N.I.K	:	21020270*****	
	No. Urut DPT	:	154	
6.	Nama	:	Estiah	Pemilih terdaftar dalam DPT bukan penyandang disabilitas. Atas permintaan keluarga menggunakan hak pilihnya di rumah karena sakit sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	:	21020256*****	
	No. Urut DPT	:	222	
7.	Nama	:	Ririn Porwanti	Pemilih terdaftar dalam DPT, penyandang disabilitas (cacat fisik), tetapi dalam DPT tidak termasuk penyandang disabilitas, atas permintaan keluarga menggunakan hak pilihnya di rumah
	N.I.K	:	21020245*****	
	No. Urut DPT	:	219	
8.	Nama	:	Ana	Pemilih terdaftar dalam DPT, bukan penyandang disabilitas, atas permintaan keluarga menggunakan hak pilihnya di rumah karena sakit pasca melahirkan sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	:	21020266*****	
	No. Urut DPT	:	192	

c. Saat datang kerumah pemilih, KPPS 1 di didampingi oleh PTPS, Saksi Paslon Bupati No. Urut 1, Saksi Paslon Gubernur Nomor Urut 3 dan Linmas. Saksi Paslon Bupati No. Urut 2 memilih tetap di TPS.

6. TPS 1 Desa Sungai Sebesi

a. Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT berjumlah 3 (tiga) orang, dengan rincian sebagai berikut [Bukti T - 23]:

*h*

No.	Nama Pemilih	N.I.K	No.Urut DPT	Jenis Disabilitas	Keterangan
1.	Sutinah	21020761*****	19	4	Terdaftar dalam Formulir Model A3-KWK
2.	Rumainur	21020214*****	287	2	
3.	Kamaruddin	21020201*****	226	4	

- b. Pemilih Disabilitas yang tercatat dalam DPT sebagaimana poin a, yang menggunakan hak Pilih hanya 2 (dua) orang, yaitu Kamaruddin dan Sutinah, namun KPPS tidak mencatatnya ke dalam data Pemilih Disabilitas karena yang bersangkutan mampu datang ke TPS.
- c. Pemilih Disabilitas yang tercatat dalam Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 7 (tujuh) orang [Bukti T - 24, Bukti T - 25], dengan rincian sebagai berikut:

No.	Identitas Pemilih		Keterangan
1.	Nama	: Abdullah	Pemilih terdaftar dalam DPT bukan penyandang disabilitas. Atas permintaan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena sakit dan uzur sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	: 21020201*****	
	No. Urut DPT	: 32	
2.	Nama	: Siti Mulia	
	N.I.K	: 21020255*****	
	No. Urut DPT	: 235	
3.	Nama	: Siti Maryam	
	N.I.K	: 21020241*****	
	No. Urut DPT	: 33	
4.	Nama	: Dalizar	
	N.I.K	: 21020221*****	
	No. Urut DPT	: 116	
5.	Nama	: Kalsum	
	N.I.K	: 21020244*****	
	No. Urut DPT	: 118	
6.	Nama	: Mhd. Ramli	
	N.I.K	: 21020217*****	
	No. Urut DPT	: 140	
7.	Nama	: Ilepek	
	N.I.K	: 21020252*****	
	No. Urut DPT	: 314	

- d. Saat datang kerumah Pemilih, KPPS 5 di didampingi oleh PKD, Saksi Paslon Bupati No. Urut 1, Saksi Paslon Gubernur No. Urut 2 dan LINMAS.

#### 7. TPS 3 Desa Sungai Sebesi

- a. Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT berjumlah 2 (dua) orang, dengan rincian [Bukti T - 26]:

No	Nama Pemilih	NIK	No.Urut DPT	Jenis Disabilitas	Keterangan
1.	Artijah	21020241*****	264	1	Terdaftar dalam Formulir Model A3-KWK
2.	Iskandariah	21020243*****	265	1	

- b. Pemilih Disabilitas yang tercatat dalam Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 7 (tujuh) orang Pemilih [Bukti T - 27, Bukti T - 28], sebagai berikut:

No.	Identitas Pemilih		Keterangan
1.	Nama	: Artijah	Pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar di dalam DPT, atas permintaan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena sakit sehingga tidak mampu ke TPS.
	N.I.K	: 21020241*****	
	No. Urut DPT	: 264	
2.	Nama	: Iskandariah	
	N.I.K	: 21020243*****	
	No. Urut DPT	: 265	
3.	Nama	: Sakdi	
	N.I.K	: 21020207*****	
	No. Urut DPT	: 290	
4.	Nama	: Sapiah	Pemilih penyandang disabilitas, atas permintaan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena sudah uzur dan sakit sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	: 21020254*****	
	No. Urut DPT	: 75	
5.	Nama	: Maimunah	
	N.I.K	: 21020271*****	
	No. Urut DPT	: 163	
6.	Nama	: Margono	
	N.I.K	: 21020201*****	
	No. Urut DPT	: 263	
7.	Nama	: Laodepani	
	N.I.K	: 21020201*****	
	No. Urut DPT	: 312	

- c. KPPS menyampaikan bahwa Saat datang kerumah pemilih, KPPS 5 di didampingi oleh PTPS, Saksi Paslon Bupati No. Urut 2 dan Linmas.

8. TPS 6 Desa Sungai Sebesi

- a. Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT berjumlah 0 (nol) [Bukti T - 29];
- b. Dalam Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK, KPPS menuliskan 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilih [Bukti T - 30, Bukti T - 31], dengan penjelasan sebagai berikut :

No.	Identitas Pemilih		Keterangan
1.	Nama	: Pardi	Pemilih terdaftar dalam DPT bukan penyandang disabilitas. Atas permintaan pihak keluarga yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena sakit sehingga tidak mampu datang langsung ke TPS
	N.I.K	: 21020201*****	
	No. Urut DPT	: 241	

- c. Saat datang kerumah pemilih, KPPS 1 di didampingi oleh PKD, Saksi Paslon Bupati Nomor Urut 2, Saksi Paslon Gubernur Nomor Urut 1 dan Linmas.

9. TPS 7 Desa Sungai Sebesi

- a. Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT berjumlah 0 (nol) Pemilih [Bukti T - 32];
- b. Pemilih Disabilitas yang tercatat dalam Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 7 (tujuh) orang dan menggunakan hak pilih [Bukti T - 33, Bukti T - 34], dengan penjelasan sebagai berikut:

No.	Identitas Pemilih			Keterangan
1.	Nama	:	Eko	Pemilih terdaftar dalam DPT, bukan penyandang disabilitas, atas permintaan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena sedang sakit sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	:	21020202*****	
	No. Urut DPT	:	55	
2.	Nama	:	Sadini	
	N.I.K	:	21020242*****	
	No. Urut DPT	:	69	
3.	Nama	:	Eka Mayasari	
	N.I.K	:	21020266*****	
	No. Urut DPT	:	87	
4.	Nama	:	Normah	
	N.I.K	:	21020247*****	
	No. Urut DPT	:	162	
5.	Nama	:	Roslinawati	Pemilih terdaftar dalam DPT, bukan penyandang disabilitas, atas permintaan keluarga yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena sakit (pasca melahirkan) sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	:	21020259*****	
	No. Urut DPT	:	129	
6.	Nama	:	Yulismai	Pemilih terdaftar dalam DPT, bukan penyandang disabilitas, atas permintaan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena sudah uzur dan sedang sakit sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	:	21020245*****	
	No. Urut DPT	:	182	
7.	Nama	:	Ngapiyah	
	N.I.K	:	21020262*****	
	No. Urut DPT	:	16	

- c. Saat datang kerumah pemilih, KPPS 1 di didampingi oleh PKD, Saksi Paslon Bupati No. Urut 2, Saksi Paslon Gubernur No. Urut 1 dan Linmas.

10. TPS 8 Desa Sungai Sebesi

- a. Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT berjumlah 2 (dua) orang, sebagai berikut: [Bukti T - 35]

No.	Nama Pemilih	N.I.K	No.Urut DPT	Jenis Disabilitas	KET
1.	Ruaisyah	21020259*****	115	1	Terdaftar dalam Formulir Model A3-KWK
2.	A. Jakfar	21020201*****	95	1	

- b. Pemilih Disabilitas yang tercatat dalam Model C Hasil Salinan-KWK berjumlah 14 (empat belas) orang Pemilih [Bukti T - 36, Bukti T - 37], dengan penjelasan: 

No.	Identitas Pemilih		Keterangan
1.	Nama	: Ruaisyah	Pemilih Disabilitas, atas permintaan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena sakit sehingga tidak mampu ke TPS.
	N.I.K	: 21020259*****	
	No. Urut DPT	: 115	
2.	Nama	: A. Jakfar	Pemilih Disabilitas, menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi langsung TPS.
	N.I.K	: 21020201*****	
	No. Urut DPT	: 95	
3.	Nama	: Miskamah	Pemilih terdaftar dalam DPT bukan penyandang disabilitas. Atas permintaan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena sakit sehingga tidak mampu ke TPS.
	N.I.K	: 21020271*****	
	No. Urut DPT	: 75	
4.	Nama	: Junaidah	
	N.I.K	: 21020251*****	
	No. Urut DPT	: 117	
5.	Nama	: Misnarni	
	N.I.K	: 21020271*****	
	No. Urut DPT	: 100	
6.	Nama	: Tumilin	
	N.I.K	: 21020203*****	
	No. Urut DPT	: 138	
7.	Nama	: Siti Aminah	
	N.I.K	: 21020271*****	
	No. Urut DPT	: 160	
8.	Nama	: Masita	
	N.I.K	: 21020271*****	
	No. Urut DPT	: 239	
9.	Nama	: Daeng Mawelong	Pemilih terdaftar dalam DPT bukan penyandang disabilitas. Atas permintaan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena sudah uzur dan sakit sehingga tidak mampu ke TPS.
	N.I.K	: 21020271*****	
	No. Urut DPT	: 80	
10.	Nama	: Tan Su Cing alias Abu	
	N.I.K	: 21020228*****	
	No. Urut DPT	: 89	
11.	Nama	: Lie Siu Eng alias Aminah	
	N.I.K	: 21020241*****	
	No. Urut DPT	: 90	
12.	Nama	: Abu Amar	
	N.I.K	: 21020201*****	
	No. Urut DPT	: 166	
13.	Nama	: Sulijah	
	N.I.K	: 21020271*****	
	No. Urut DPT	: 168	
14.	Nama	: Sa'diah	
	N.I.K	: 21020250*****	
	No. Urut DPT	: 248	

c. KPPS tidak memasukkan Pemilih Disabilitas bernama A. Jakfar ke dalam data Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih, karena yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dengan hadir ke TPS.

d. Saat datang kerumah pemilih, KPPS 5 di didampingi oleh KPPS 6, Saksi Paslon Bupati Nomor Urut 2 dan Linmas. 

11. TPS 2 Kelurahan Gading Sari

- a. Pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DPT berjumlah 0 (nol) [Bukti T - 38];
- b. Dalam Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK, KPPS menuliskan terdapat 1 (satu) orang Pemilih Disabilitas yang terdaftar [Bukti T - 39], sebagai berikut:

No.	Identitas Pemilih		Keterangan
1.	Nama	: Anisah	Pemilih merupakan penyandang disabilitas (cacat fisik dan gangguan mental), tetapi dalam DPT tidak diberikan keterangan sebagai penyandang disabilitas
	N.I.K	: 21020803*****	
	No. Urut DPT	: 116	

- c. KPPS tidak menuliskan Pemilih Disabilitas bernama Anisah dalam data Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih, karena yang bersangkutan tidak hadir menggunakan hak pilihnya di TPS dan tidak ada permintaan dari yang bersangkutan atau keluarganya untuk dilayani di rumah.

12. TPS 4 Desa Lubuk

- a. Jumlah Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT adalah 0 (nol) [Bukti T - 40].
- b. Dalam Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK, KPPS menuliskan jumlah Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 5 (lima) orang [Bukti T - 41, Bukti T - 42], sebagai berikut :

No.	Identitas Pemilih		Keterangan
1.	Nama	: Jaliah	Pemilih terdaftar dalam DPT bukan penyandang disabilitas. Atas permintaan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena sakit (uzur) sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	: 21020241*****	
	No. Urut DPT	: 53	
2.	Nama	: Nana Rozana	Pemilih terdaftar dalam DPT, bukan penyandang disabilitas, atas permintaan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena sakit sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	: 21020244*****	
	No. Urut DPT	: 222	
3.	Nama	: Budianto	Pemilih terdaftar dalam DPT bukan penyandang disabilitas. Atas permintaan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena sakit (stroke) sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	: 21020205*****	
	No. Urut DPT	: 86	
4.	Nama	: Supardi	
	N.I.K	: 21020210*****	
	No. Urut DPT	: 131	
5.	Nama	: Darmawati	
	N.I.K	: 21020256*****	
	No. Urut DPT	: 346	

- c. Saat datang kerumah Pemilih, KPPS 1 di didampingi oleh KPPS 5, KPPS 6, PTPS, Saksi Paslon Bupati No. Urut 1, Saksi Paslon Bupati No. Urut 2, Saksi Paslon Gubernur No. Urut 1, Saksi Paslon Gubernur No. Urut 2, dan Saksi Paslon Gubernur No. Urut 3 dan Linmas

13. TPS 6 Desa Lubuk

- a. Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT berjumlah 4 (empat) orang, dengan rincian: [Bukti T - 43]

No	Nama Pemilih	N.I.K	No.Urut DPT	Jenis Disabilitas	Keterangan
1.	Halijah	21020241*****	6	1	Terdaftar dalam Formulir Model A3-KWK
2.	Bakri	21020231*****	178	1	
3.	Kasmirah	21020265*****	84	1	
4.	Muhammad Toyib	21020210*****	120	4	

- b. Dalam Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK, KPPS menuliskan jumlah pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilih berjumlah 2 (dua) orang [Bukti T - 44, Bukti T - 45], dengan penjelasan sebagai berikut :

No.	Identitas Pemilih		Keterangan
1.	Nama	: Bakri	Pemilih penyandang disabilitas, atas permintaan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena sakit sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	: 21020231*****	
	No. Urut DPT	: 178	
2.	Nama	: Kasmirah	
	N.I.K	: 21020265*****	
	No. Urut DPT	: 84	

- c. Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT atas nama Halijah dan Muhammad Toyib tidak hadir untuk menggunakan hak suaranya di TPS dan tidak memberitahukan kepada KPPS untuk dilayani penggunaan hak pilihnya di rumah dan KPPS tidak menuliskan keterangan tersebut dalam Model C.Hasil-KWK maupun dalam Model C.Hasil Salinan-KWK. KPPS hanya menuliskan jumlah pemilih penyandang disabilitas yang hadir saja dalam keterangan data penyandang disabilitas dalam Model C.Hasil-KWK maupun dalam Model C.Hasil Salinan-KWK.
- d. Saat datang kerumah pemilih, KPPS 1 di didampingi oleh KPPS 5, PTPS, Saksi Paslon Bupati No. Urut 1, Saksi Paslon Bupati No. Urut 2, Saksi Paslon Gubernur No. Urut 1, Saksi Paslon Gubernur No. Urut 2, dan Saksi Paslon Gubernur No. Urut 3 serta Linmas.

KECAMATAN KUNDUR BARAT

1. TPS 4 Desa Gemuruh

- a. Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT berjumlah 1 (satu) orang, dengan rincian: [Bukti T - 46]

No.	Nama Pemilih	N.I.K	No.Urut DPT	Jenis Disabilitas	Keterangan
1	Jumadi	21020803*****	168	3	Terdaftar dalam Formulir Model A3-KWK

- b. Dalam Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK, KPPS menuliskan jumlah Pemilih Disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilih berjumlah 3 (tiga) orang [Bukti T - 47, Bukti T - 48], dengan penjelasan sebagai berikut :

No.	Identitas Pemilih		Keterangan
1.	Nama	: Gamilu	Pemilih terdaftar dalam DPT bukan penyandang disabilitas. Atas permintaan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena sakit sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	: 21020871*****	
	No. Urut DPT	: 101	
2.	Nama	: Mardiana	
	N.I.K	: 21020854*****	
	No. Urut DPT	: 166	
3.	Nama	: Sam	Pemilih terdaftar dalam DPT bukan penyandang disabilitas. Atas permintaan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena sakit (stroke) sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	: 21020841*****	
	No. Urut DPT	: 217	

- c. Pemilih Disabilitas bernama Jumadi tidak hadir untuk menggunakan hak suaranya di TPS dan tidak memberitahukan kepada KPPS untuk dilayani penggunaan hak pilihnya di rumah
- d. Saat datang kerumah pemilih KPPS 2 di didampingi oleh KPPS 4, dan PTSP, Saksi tidak ada yang ikut, dikarenakan saksi memilih untuk istirahat dan makan siang.

## 2. TPS 1 Desa Kundur

- a. Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT berjumlah 5 (lima) orang, dengan rincian: [Bukti T - 49]:

No.	Nama Pemilih	N.I.K	No.Urut DPT	Jenis Disabilitas	Keterangan
1.	M. Tahir	21020831*****	319	1	Terdaftar dalam Formulir Model A3-KWK
2.	Berahim bin Kadam	21020801*****	311	1	
3.	Yakup	21020801*****	125	1	
4.	Raja Khairunisah	21020855*****	349	1	
5.	Lijah	21020851*****	83	1	

- b. Pemilih Disabilitas dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 2 (dua) orang, yaitu yaitu Yakup dan Raka Khairunisah yang hadir dan menggunakan hak pilihnya di TPS.
- c. Dalam Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK, KPPS menuliskan jumlah Pemilih Disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilih berjumlah 1 (satu) orang [Bukti T - 50, Bukti T - 51], dengan penjelasan sebagai berikut :

No.	Identitas Pemilih		Keterangan
1.	Nama	: Salmah	Pemilih terdaftar dalam DPT bukan penyandang disabilitas. Atas permintaan keluarga yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena sakit sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	: 21020861*****	
	No. Urut DPT	: 335	

- d. Saat datang kerumah pemilih, KPPS 4 di didampingi oleh KPPS 3, PTPS, Saksi Paslon Bupati No.Urut 1, dan Saksi Paslon Bupati No. Urut 2.

3. TPS 4 Desa Kundur

- a. Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT berjumlah 1 (satu) orang, sebagai berikut: [Bukti T - 52]

No.	Nama Pemilih	N.I.K	No.Urut DPT	Jenis Disabilitas	Keterangan
1.	Syahrizan	21020816*****	195	3	Terdaftar dalam Formulir Model A3-KWK

- b. Pemilih penyandang disabilitas sebagaimana poin a hadir menggunakan hak pilihnya di TPS dengan dibantu oleh pendamping pemilih;

- c. Dalam Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK, KPPS menuliskan jumlah Pemilih Disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilihnya berjumlah 2 (dua) orang [Bukti T - 53, Bukti T - 54], dengan penjelasan sebagai berikut:

No.	Identitas Pemilih			Keterangan
1.	Nama	:	Rahayu	Pemilih terdaftar dalam DPT bukan penyandang disabilitas. Atas permintaan keluarga yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena sakit sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	:	21020843*****	
	No. Urut DPT	:	286	
2.	Nama	:	Khairol	
	N.I.K	:	21020807*****	
	No. Urut DPT	:	104	

- d. Saat datang kerumah pemilih, KPPS 1 di didampingi oleh KPPS 7, PTPS, Saksi Paslon Bupati Nomor Urut 1, Saksi Paslon Bupati Nomor Urut 2, Saksi Paslon Gubernur Nomor Urut 1, Saksi Paslon Gubernur Nomor Urut 2, dan Saksi Paslon Gubernur Nomor Urut 3.

4. TPS 5 Desa Kundur

- a. Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT berjumlah 0 (nol). [Bukti T - 55].

- b. Dalam Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK, KPPS menuliskan jumlah Pemilih Disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilih berjumlah 3 (tiga) orang [Bukti T - 56, Bukti T - 57], dengan penjelasan sebagai berikut:

No.	Identitas Pemilih			Keterangan
1.	Nama	:	Rosmidar	Pemilih terdaftar dalam DPT bukan penyandang disabilitas. Atas permintaan keluarga yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena sakit sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	:	21020841*****	
	No. Urut DPT	:	67	
2.	Nama	:	Arpah	
	N.I.K	:	21020841*****	
	No. Urut DPT	:	23	
3.	Nama	:	Djemaah	

N.I.K	:	21020841*****	
No. Urut DPT	:	377	

- c. Saat datang kerumah pemilih KPPS 6 di didampingi oleh KPPS 5, PTPS, Saksi Paslon Bupati Nomor Urut 1, Saksi Paslon Bupati Nomor Urut 2, Saksi Paslon Gubernur Nomor Urut 1, Saksi Paslon Gubernur Nomor Urut 2, dan Saksi Paslon Gubernur Nomor Urut 3.

#### KECAMATAN KUNDUR UTARA

##### 1. TPS 1 Kelurahan Tanjung Berlian Kota

- a. Pemilih penyandang disabilitas dalam DPT berjumlah 2 (dua) orang dengan rincian sebagai berikut [Bukti T - 58]:

No	Nama Pemilih	N.I.K	No.Urut DPT	Jenis Disabilitas	Keterangan
1	Sukasih	21020745*****	110	3	Terdaftar dalam Formulir Model A3-KWK
2	Novi	21020751*****	35	4	

- b. Pemilih penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam poin a, menggunakan hak pilihnya [Bukti T - 59, Bukti T - 60], dengan penjelasan sebagai berikut :

No.	Identitas Pemilih			Keterangan
1.	Nama	:	Sukasih	Pemilih Disabilitas, atas permintaan keluarga yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena sakit sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	:	21020745*****	
	No. Urut DPT	:	110	
2.	Nama	:	Novi	Pemilih Disabilitas, yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS
	N.I.K	:	21020751*****	
	No. Urut DPT	:	35	

- c. Dalam Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK, KPPS keliru menuliskan keterangan 0 (nol) pada jumlah data Pemilih Disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilih.

##### 2. TPS 5 Kelurahan Tanjung Berlian Kota

- a. Pemilih Disabilitas dalam DPT berjumlah 2 (dua) orang dengan rincian: [Bukti T - 61]

No.	Nama Pemilih	N.I.K	No.Urut DPT	Jenis Disabilitas	Keterangan
1	Susti Pandewi	21020762*****	164	2	Terdaftar dalam Formulir Model A3-KWK
2	Muhamad Ali	21020401*****	55	4	

- b. Pemilih Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam poin a menggunakan hak pilihnya [Bukti T - 62, Bukti T - 63], dengan penjelasan sebagai berikut :

No.	Identitas Pemilih			Keterangan
1.	Nama	:	Susti Pandewi	Pemilih penyandang disabilitas, yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS dan dibantu oleh
	N.I.K	:	21020762*****	

	No. Urut DPT	:	164	pendamping pemilih
2.	Nama	:	Muhamad Ali	
	N.I.K	:	21020401*****	
	No. Urut DPT	:	55	

- c. Dalam Model C. Hasil-KWK dan Model C. Hasil Salinan-KWK, KPPS tidak menuliskan keterangan 0 (nol) pada jumlah data Pemilih Disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilih karena semuanya menggunakan hak pilihnya di TPS.

### 3. TPS 1 Kelurahan Tanjung Berlian Barat

- a. Pemilih penyandang disabilitas dalam DPT berjumlah 2 (dua) orang dengan rincian: [Bukti T-64]:

No	Nama Pemilih	NIK	No.Urut DPT	Jenis Disabilitas	Keterangan
1	Supiyanto	21020701*****	204	4	Terdaftar dalam Formulir Model A3-KWK
2	Rahmat	21020710*****	298	4	

- b. Pemilih bernama Supriyanto tidak hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, dan tidak ada permintaan dari yang bersangkutan ataupun keluarganya untuk menggunakan hak pilihnya di rumah.
- c. Dalam Model C Hasil-KWK dan Model C Hasil Salinan – KWK, KPPS menuliskan jumlah pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar berjumlah 3 (tiga) orang, dan menggunakan hak pilih [Bukti T - 65, Bukti T - 66] dengan penjelasan sebagai berikut :

No.	Identitas Pemilih			Keterangan
1.	Nama	:	Rahmat	Pemilih Disabilitas, menggunakan hak pilihnya di TPS
	N.I.K	:	21020710*****	
	No. Urut DPT	:	298	
2.	Nama	:	Mispan	Pemilih merupakan penyandang disabilitas (cacat fisik), tetapi dalam DPT tidak diberikan keterangan sebagai penyandang disabilitas.
	N.I.K	:	21020701*****	
	No. Urut DPT	:	248	
3.	Nama	:	M. Risvaldy	Menggunakan hak pilihnya di rumah atas permintaan keluarga.
	N.I.K	:	21020704*****	
	No. Urut DPT	:	307	

### 4. TPS 3 Kelurahan Tanjung Berlian Barat

- a. Pemilih Disabilitas dalam DPT berjumlah 2 (dua) orang dengan rincian: [Bukti T - 67]

No.	Nama Pemilih	N.I.K	No.Urut DPT	Jenis Disabilitas	Keterangan
1.	Lina	21020744*****	265	1	Terdaftar dalam Formulir Model A3-KWK
2.	Sunyoto	21020729*****	266	1	

- b. Pada hari pemungutan suara berlangsung, Pemilih sebagaimana poin a hadir menggunakan hak pilihnya di TPS; 

- c. Dalam Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK, KPPS menuliskan jumlah Pemilih Disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilih berjumlah 0 (nol), dengan alasan bahwa Pemilih sebagaimana dimaksud dalam poin a pada kenyataannya kondisi pemilih tersebut bukan sebagai penyandang disabilitas (tidak mengalami cacat dan gangguan lainnya). [Bukti T - 68]

5. TPS 4 Desa Teluk Radang

- a. Pemilih Disabilitas dalam DPT berjumlah 0 (nol) [Bukti T - 69];
- b. Dalam Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK, KPPS menuliskan jumlah Pemilih Disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilih berjumlah 1 (satu) orang [Bukti T - 70, Bukti T - 71], sebagai berikut:

No.	Identitas Pemilih			Keterangan
1.	Nama	:	Yuni Maryati	Pemilih merupakan penyandang disabilitas (cacat fisik), tetapi dalam DPT tidak diberikan keterangan sebagai penyandang disabilitas. Pada hari pemungutan Pemilih tidak mampu untuk masuk ke TPS dan dilayani di dalam Mobil yang diparkir di depan TPS.
	N.I.K	:	21020764*****	
	No. Urut DPT	:	196	

- c. Dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT berjumlah 2 (dua) orang adalah tidak benar.

KECAMATAN BURU

1. TPS 5 Kelurahan Buru

- a. Pemilih Disabilitas dalam DPT berjumlah 1 (satu) Pemilih. Pemilih menggunakan hak pilihnya datang ke TPS dengan C pendamping. Namun KPPS tidak menuliskan dalam rekap Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK dengan rincian sebagai berikut [Bukti T - 72]:

No	Nama Pemilih	N.I.K	No.Urut DPT	Jenis Disabilitas	Keterangan
1.	Maisitah Marselina	21020659*****	195	1	Terdaftar dalam Formulir Model A3-KWK

- b. Dalam Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK, KPPS menuliskan jumlah Pemilih Disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilih berjumlah 10 (sepuluh) orang [Bukti T - 73, Bukti T - 74], dengan penjelasan sebagai berikut :

No.	Identitas Pemilih			Keterangan
1.	Nama	:	Zainah	Pemilih terdaftar dalam DPT, bukan penyandang disabilitas, atas permintaan keluarga yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena sakit sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	:	21020671*****	
	No. Urut DPT	:	25	
2.	Nama	:	Raja Sulaiman	
	N.I.K	:	21020601*****	
	No. Urut DPT	:	59	
3.	Nama	:	Halipah	

	N.I.K	:	21020641*****	
	No. Urut DPT	:	63	
4.	Nama	:	Daeng Kamariah	
	N.I.K	:	21020641*****	
	No. Urut DPT	:	196	
5.	Nama	:	A.Kadir	Pemilih terdaftar dalam DPT, bukan penyandang disabilitas, atas permintaan keluarga yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena sakit (uzur) sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	:	21020631*****	
	No. Urut DPT	:	269	
6.	Nama	:	Raja Sapura	Pemilih terdaftar dalam DPT, bukan penyandang disabilitas, atas permintaan keluarga yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena lumpuh (cacat fisik) sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	:	21020641*****	
	No. Urut DPT	:	60	
7.	Nama	:	Daeng Zauyah	Pemilih terdaftar dalam DPT, bukan penyandang disabilitas, atas permintaan keluarga yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena lumpuh (cacat fisik) sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	:	21020641*****	
	No. Urut DPT	:	262	
8.	Nama	:	Jamilah	Pemilih terdaftar dalam DPT, bukan penyandang disabilitas, atas permintaan keluarga yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena lumpuh (cacat fisik) sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	:	21020656*****	
	No. Urut DPT	:	271	
9.	Nama	:	Mahmud	Pemilih terdaftar dalam DPT, bukan penyandang disabilitas, atas permintaan keluarga yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena lumpuh (cacat fisik) sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	:	21020612*****	
	No. Urut DPT	:	282	
10.	Nama	:	Pui Nui	Pemilih terdaftar dalam DPT, bukan penyandang disabilitas, atas permintaan keluarga yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena lumpuh (cacat fisik) sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	:	21020650*****	
	No. Urut DPT	:	299	

- c. Bahwa dari 10 Pemilih disabilitas tambahan tersebut merupakan Pemilih yang sakit dan atas permintaan keluarga yang bersangkutan untuk memilih di rumah, dan KPPS menuliskan dalam Model C.Hasil-KWK sebagai Pemilih Disabilitas.
- d. Saat datang kerumah pemilih, KPPS 2 di didampingi oleh PTPS, Saksi Paslon Bupati No. Urut 2, Saksi Paslon Gubernur No. Urut 1 dan Linmas.

## 2. TPS 7 Kelurahan Buru

- a. Pemilih Disabilitas dalam DPT berjumlah 2 (dua) Pemilih, atas permintaan keluarga yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya untuk memilih di rumah. Dan KPPS menuliskan dalam rekap Model C hasil KWK dengan rincian sebagai berikut [Bukti T - 75]:

No	Nama Pemilih	NIK	No.Urut DPT	Jenis Disabilitas	Keterangan
1.	R. Damnah	21020651*****	160	1	Terdaftar dalam Formulir Model A3-KWK
2.	Napsiah	21020656*****	293	1	

- b. Saat datang kerumah pemilih, KPPS 2 di didampingi oleh KPPS 7, PTPS, Saksi Paslon Bupati Nomor Urut 1, Saksi Paslon Gubernur Nomor Urut 3 dan LINMAS.

- c. Dalam Model C.Hasil Salinan-KWK, KPPS menuliskan jumlah Pemilih Disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilih berjumlah 4 (empat) orang. Terdapat penambahan 2 (dua) orang Pemilih Disabilitas [Bukti T - 76, Bukti T - 77], dengan penjelasan:

No.	Identitas Pemilih		Keterangan
1.	Nama	: Syamsuddin	Pemilih terdaftar dalam DPT, bukan penyandang disabilitas, atas permintaan keluarga yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena Sakit sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	: 21020601*****	
	No. Urut DPT	: 19	
2.	Nama	: Amzah	
	N.I.K	: 21020601*****	
	No. Urut DPT	: 46	

## KECAMATAN DURAI

### 1. TPS 02 Desa Tanjung Kilang

- a. Pemilih Disabilitas DPT berjumlah 4 (empat) Pemilih, dan Pemilih menggunakan hak pilihnya atas permintaan keluarga yang bersangkutan untuk memilih di rumah dengan rincian sebagai berikut [Bukti T - 78]:

No.	Nama Pemilih	NIK	No.Urut DPT	Jenis Disabilitas	Keterangan
1.	Karmaini	21020941*****	153	1	Terdaftar dalam Formulir Model A3-KWK
2.	Samsur	21020910*****	314	1	
3.	Abdul Hanafi	21020901*****	175	1	
4.	Munah	21020941*****	297	1	

- b. Saat datang kerumah pemilih, KPPS 1 di didampingi oleh KPPS 2, PTPS, Semua Saksi Paslon Bupati dan Semua Saksi Paslon Gubernur serta LINMAS.
- c. Dalam Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK, KPPS menuliskan jumlah Pemilih Disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilih berjumlah 13 (tiga belas) orang. Terdapat penambahan 9 (sembilan) orang pemilih disabilitas [Bukti T - 79, Bukti T - 80], dengan penjelasan sebagai berikut :

No.	Identitas Pemilih		Keterangan
1.	Nama	: Bunga	Pemilih terdaftar dalam DPT, bukan penyandang disabilitas, atas permintaan keluarga yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena Sakit sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	: 21020941*****	
	No. Urut DPT	: 29	
2.	Nama	: Saptu	
	N.I.K	: 21002090*****	
	No. Urut DPT	: 30	
3.	Nama	: Mulyadi	
	N.I.K	: 21020913*****	
	No. Urut DPT	: 59	
4.	Nama	: Aini	
	N.I.K	: 21020959*****	
	No. Urut DPT	: 119	
5.	Nama	: Kamisah	
	N.I.K	: 21020941*****	

6.	No. Urut DPT	:	150
	Nama	:	Azilawati
	N.I.K	:	21020943*****
7.	No. Urut DPT	:	151
	Nama	:	M. Saleh
	N.I.K	:	21020901*****
8.	No. Urut DPT	:	299
	Nama	:	Siti Zaurah
	N.I.K	:	21020941*****
9.	No. Urut DPT	:	300
	Nama	:	Zubaidah
	N.I.K	:	21020941*****
	No. Urut DPT	:	160

2. TPS 04 Desa Tanjung Kilang

- a. Pemilih Disabilitas DPT berjumlah 0 Pemilih[Bukti T- 81].
- b. Dalam Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK, KPPS menuliskan jumlah Pemilih Disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilih berjumlah 4 (empat) orang. Terdapat penambahan 4 orang Pemilih Disabilitas [Bukti T - 82, Bukti T - 83], dengan penjelasan:

No.	Identitas Pemilih			Keterangan
1.	Nama	:	Raja Hendap	Pemilih terdaftar dalam DPT, bukan penyandang disabilitas, atas permintaan keluarga yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena sakit dan telah uzur sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	:	21020841*****	
	No. Urut DPT	:	6	
2.	Nama	:	Raja Asiah	Pemilih merupakan penyandang disabilitas (gangguan mental), tetapi dalam DPT tidak diberikan keterangan sebagai penyandang disabilitas. Atas permintaan keluarga yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah
	N.I.K	:	21020941*****	
	No. Urut DPT	:	12	
3.	Nama	:	Raja Kamarul Huda	Pemilih merupakan penyandang disabilitas (cacat fisik dan gangguan mental), tetapi dalam DPT tidak diberikan keterangan sebagai penyandang disabilitas. Atas permintaan keluarga yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah
	N.I.K	:	21020901*****	
	No. Urut DPT	:	78	
4.	Nama	:	Raja Rafeah	Pemilih merupakan penyandang disabilitas (gangguan mental), tetapi dalam DPT tidak diberikan keterangan sebagai penyandang disabilitas. Atas permintaan keluarga yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah
	N.I.K	:	21020941*****	
	No. Urut DPT	:	8	

- c. Saat datang kerumah Pemilih, KPPS 2 di didampingi oleh KPPS 5, Pengawas TPS, Saksi Paslon Bupati No. Urut 2, serta Linmas. Dan semua saksi di TPS tersebut sepakat untuk mengutus hanya 1 saksi saja yang mendampingi ke rumah warga.

3. TPS 01 Desa Semembang

- a. Pemilih Disabilitas DPT berjumlah 2 (dua) orang, dan kedua Pemilih tersebut tidak menggunakan hak pilihnya dengan rincian sebagai berikut: [Bukti T - 84]

No.	Nama Pemilih	NIK	No.Urut DPT	Jenis Disabilitas	Keterangan

1.	Raja Dahlia	21020957*****	44	1	Terdaftar dalam Formulir Model A3-KWK
2.	Juniska Rahmawati	21020941*****	154	4	

- b. Dalam Model C. Hasil-KWK dan Model C. Hasil Salinan-KWK, KPPS menuliskan jumlah pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilih berjumlah 1 (satu) orang [Bukti T - 85, Bukti T - 86].

No.	Identitas Pemilih			Keterangan
1.	Nama	:	Usman	Pemilih merupakan penyandang disabilitas (gangguan sensorik), tetapi dalam DPT tidak diberikan keterangan sebagai penyandang disabilitas. Atas permintaan keluarga yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena tidak mampu ke TPS
	N.I.K	:	21020901*****	
	No. Urut DPT	:	82	

**B. Terkait Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun**

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan "Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) selaku *incumbent* diduga menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon lain dengan cara pemanfaatan dana hibah yang bersumber dari perubahan APBD Kabupaten Karimun", hal tersebut tidak ada relevansinya dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan.

Bahwa jikapun benar terjadi dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut - *quod non* -, maka merujuk ketentuan Pasal 135 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo* Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 dan Pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo* Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020, maka dugaan pelanggaran tersebut merupakan ranah Bawaslu untuk memeriksanya, dan bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dugaan pelanggaran *a quo*.

Bahwa terkait dengan dalil-dalil dugaan pelanggaran yang dikemukakan oleh Pemohon *a quo*, Termohon tidak menerima Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Karimun sebagai tindaklanjut dari laporan dugaan pelanggaran dimaksud. Terlebih lagi dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang prematur yang belum dapat dibuktikan kebenarannya.

**C. Terkait Kelebihan Surat Suara**

TPS 05 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun

Bahwa dalil Pemohon tentang kelebihan surat suara di atas, haruslah dikesampingkan oleh karena tidak mempengaruhi perolehan hasil dan menguntungkan salah satu Paslon. Terhadap tuduhan Pemohon terkait dugaan kelebihan Surat Suara telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Karimun dan diteruskan kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dengan surat tertanggal 22 Desember 2020 [Bukti T - 87, Bukti 88, Bukti 89]. Terhadap penerusan pelanggaran administrasi pemilihan tersebut Termohon telah pula menindaklanjutinya dengan memberikan teguran tertulis kepada seluruh pihak yang bersangkutan sebagaimana surat Termohon kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Karimun

tertanggal 24 Desember 2020 [Bukti T - 90]. Dengan demikian maka persolaan yang terjadi di TPS 005 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun telah selesai dengan adanya koreksi pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan [Bukti T - 91].

Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum. Oleh karena itu Termohon memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil *a quo*.

#### TPS 08 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun

Bahwa Pemohon secara tidak berdasar atas hukum mendalilkan terdapat kelebihan surat suara dua lembar di TPS 08 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun tanpa penjelasan lebih lanjut.

Bahwa tidak terdapat peristiwa kelebihan dua lembar Surat Suara di TPS 08 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun. Hal ini terbukti dari Model C. Hasil Salinan-KWK [Bukti T - 92], dimana jumlah surat suara yang diterima adalah sama dengan jumlah surat suara yang diterima dalam Model D. Hasil Kecamatan-KWK yaitu sejumlah 258 (dua ratus lima puluh delapan) surat suara [vide Bukti T - 35]. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum. Oleh karena itu, Termohon memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil *a quo*.

Bahwa petitum Pemohon yang meminta dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di dua TPS *a quo* atas dugaan pelanggaran tersebut sangat tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum. Perlu Termohon tegaskan kembali dasar hukum pelaksanaan PSU adalah Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota jo Pasal 59 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 sebagai berikut:

- (1) *Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) *Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
  - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
  - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;*
  - c. *petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;*
  - d. *lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
  - e. *lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Bahwa namun demikian yang perlu digarisbawahi dan diperhatikan adalah prosedur formal yang harus dipatuhi dalam melaksanakan PSU. Prosedur formal dimaksud diatur dalam ketentuan Pasal 60 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 sebagai berikut:

- (1) Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara.
- (2) PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (4) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (5) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPPS melalui PPK dan PPS.
- (6) KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara.
- (7) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang di TPS.

Bahwa pada faktanya tidak pernah ada hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan di TPS-TPS sebagaimana dimaksud oleh Pemohon. Fakta ini semakin menunjukkan bahwa dalil Pemohon hanya bersifat asumsi (*vermoedens*) semata. Selain itu, mengutip pasal konstitusi yang sama sebagaimana dikutip Pemohon yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*", maka atas nama kepastian hukum dan keadilan itu pula Termohon memohon agar dalam pemeriksaan perkara *a quo* semua pihak harus konsisten khususnya Pemohon untuk menaati aturan main yang sudah diketahui bersama oleh Pasangan Calon sebelum kontestasi pemilihan diselenggarakan. Termasuk dalam pelaksanaan PSU ada prosedur formal yang harus dilalui terlebih dahulu sebagai aturan main yang harus dihormati bersama dalam konteks menegakkan prinsip Negara Hukum.

#### D. Terkait Kampanye Dengan Menggunakan Bantuan Sosial

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) selaku *incumbent* melakukan kampanye di hari tenang dengan menggunakan Bantuan Sosial dari Program Baznas, hal tersebut tidak ada relevansinya dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan.

Bahwa jikapun benar terjadi dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut - *quod non* -, maka merujuk ketentuan Pasal 135 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo* Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 dan Pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo* Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020, maka dugaan pelanggaran tersebut merupakan

ranah Bawaslu untuk memeriksanya, dan bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dugaan pelanggaran *a quo*.

Bahwa terkait dengan dalil-dalil dugaan pelanggaran yang dikemukakan oleh Pemohon *a quo*, Termohon tidak menerima Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Karimun sebagai tindaklanjut dari laporan dugaan pelanggaran dimaksud.

E. Terkait Pelibatan Sekda Kabupaten Karimun Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu)

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan "Adanya pelibatan Sekda Kabupaten Karimun Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu)", hal tersebut tidak ada relevansinya dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan.

Bahwa jikapun benar terjadi dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut - *quod non* -, maka merujuk ketentuan Pasal 135 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo* Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 dan Pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo* Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020, maka dugaan pelanggaran tersebut merupakan ranah Bawaslu untuk memeriksanya, dan bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dugaan pelanggaran *a quo*.

Bahwa terkait dengan dalil-dalil dugaan pelanggaran yang dikemukakan oleh Pemohon *a quo*, Termohon tidak menerima Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Karimun sebagai tindaklanjut dari laporan dugaan pelanggaran dimaksud.

## PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Termohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 520/PL.02.6-Kpt/2102/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 18.12 WIB;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:



No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu): H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si dan H. Anwar Hasyim, M.Si	54.519
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua): Iskandarsyah dan Drs. H. Anwar, M.Si., MMP	54.433
JUMLAH SUARA SAH		108.952

Atau,  
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon  
DN & PARTNERS

Muhammad Imam Nasef, S.H., M.H.

Eko Perdana Putra, S.H.

Isnaldi, S.H.

Recci Murnanda, S.H., M.H.

Yohannes P Siburian, S.H.

Sahlan Adi Putra Alboneh, S.H.